



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Pw



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama Pasarwajo

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, xxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Roti, tempat kediaman di Dusun Xxx, Desa Xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada email xxx@xxx.com., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Lingkungan xxx, Kelurahan Xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal xxx yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Pw, tanggal itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada Tanggal xxx Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kabupaten Xxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal xxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal di rumah bersama di Desa Xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx selama 21 (dua puluh satu) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1. ANAK 1, Tempat Tanggal Lahir : xxx, xxx, Umur 22 tahun;
 - 3.2. ANAK 2, Tempat Tanggal Lahir : xxx, xxx, Umur 21 tahun;
 - 3.3. ANAK 3, Tempat Tanggal Lahir : Xxx, xxx, Umur 14 tahun;
 - 3.4. ANAK 4, Tempat Tanggal Lahir : Xxx, xxx, Umur 12 tahun;

Bahwa keempat anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 4.1. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
 - 4.2. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti anjing dan babi;
 - 4.3. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - 4.4. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan cara memukul bagian tangan dan bahu Penggugat, sehingga Penggugat merasa terancam jiwanya;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya pada bulan November 2021 dimana Tergugat mengancam dan mengejar Penggugat dan anak-anaknya dengan pisau, sehingga

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;

6. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan November 2021 sampai sekarang;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi sebanyak 3 (tiga) kali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup rukun bersama Tergugat;

8. Bahwa setelah berpisah, Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di Desa Xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;

9. Bahwa Penggugat menyadari hak-haknya dan tidak akan menuntut nafkah Lampau, Iddah, dan nafkah Mut'ah;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa dalam persidangan, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat gugatan tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan sebagai keterangan para pihak;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Hakim juga telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat menyelesaikan sengketa Cerai Gugat *a quo* secara damai bersama Tergugat, namun upaya damai oleh Hakim tersebut juga tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap ingin melanjutkan perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. xxx, yang dikeluarkan tanggal xxx oleh Pemerintah Kabupaten xxx, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxx, Kabupaten Xxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelel* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. SAKSI

SAKSI 1 (SAKSI 1), umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997 di KUA Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah terakhir tinggal bersama di Desa Xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang saat ini berada di dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

SAKSI 2 (SAKSI 2), umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997 di KUA Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah terakhir tinggal bersama di Desa Xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang saat ini berada di dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat terhadap keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan sesuai dan tidak keberatan serta mencukupkan untuk alat bukti di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat adalah tentang perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara yang diajukan Penggugat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya untuk hidup rukun kembali

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sesuai Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, bahwa ternyata tidak pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig enbindende bewijskracht*), Hakim berpendapat bukti P-1 dan P-2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa dari padanya telah membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten xxx yang merupakan wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Pasarwajo sehingga Pengadilan Agama Pasarwajo berhak memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan telah terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan dua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan 2 yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta bukti tertulis Penggugat dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal xxx di wilayah hukum KUA Kecamatan xxx, dahulu Kabupaten Xxx, sekarang Kabupaten xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah terakhir tinggal bersama di Desa Xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang saat ini berada di dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2021, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2021, kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, dan tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari keduanya atau salah satu pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI. halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan *Qaidah Fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami isteri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp178.000,00 (*seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pasarwajo pada hari *Selasa* tanggal *18 Februari 2025* Masehi bertepatan dengan tanggal *18 Sya'ban 1446 Hijriyah* oleh Aris Saifudin, S.Sy., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh La Ode Abdul Rusmin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Aris Saifudin, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

La Ode Abdul Rusmin, S.H

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)